BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi di Kota Ternate adalah masalah lalu lintas. Masalah lalu lintas dan segala aspeknya dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan dan kemajuan dibidang kemasyarakatan lainnya. Sebagian besar kegiatan manusia sehari-hari tampak memadati jalan-jalan umum, sehingga menambah kepadatan arus lalu lintas. Dalam situasi dan keadaan yang demikian, setiap orang cenderung untuk mendahului kepentingan sendiri dari pada kepentingan bersama, sehingga memungkinkan adanya peluang untuk melakukan pelanggaran lalu lintas, misalnya ; saling mendahulukan tidak pada tempatnya, tidak memperhatikan batas batas pemisah jalur, tidak mengindahkan atau mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan, kelengkapan surat kendraan yang tidak lengkap dan lain sebagainnya.

Jika dilihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemakai jalan meliputi muatan yang melebihi batas, kecepatan yang melebihi batas maksimum, kendaraan yang tidak dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu, menggunakan kenalpot raccing, sampai pada tidak memiliki Surat Izin. Melihat kenyataan yang ada dan apabila hal ini tidak ditangani secara serius, maka akan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Pada prinsipnya masyarakat mengalami perkembangan, maksudnya semula masyarakat sederhana kemudian berkembang menjadi semakin kompleks, perkembangan masyarakat tersebut pasti dibarengi dengan timbulnya hukum.Dalam kondisi seperti ini berarti perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman.[1] Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah Pengendara Bermotor yang tidak menmiliki Surat Izin Mengemudi dan surat-surat kendaraan lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor. Kelengkapan surat-surat kendaraan sangat penting sebagai legalitas dalam pembuktian kepemilikan, namun pada kenyataannya masih banyak Pengendara Bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan, sanksi berupa denda yang kemudian juga telah diatur pada pasal 288 ayat (2) jo pasal 106 ayat (5) huruf b, pengendara yang tidak dapat menunjukan Surat Izin Mengemudi, dikenakan denda maksimal Rp. 250.000.00 dan masuk pada kategori pelanggaran ringan, dan bagi pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, diatur dalam pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) dengan denda maksimal Rp. 1000.000 pelanggaran ini masuk kategori pelanggaran sedang, kemudian kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) yang telah ditetapkan oleh polri diatur dalam pasal 288 ayat (1) jo pasal

[1]Sudarsono, *Pengantar ilmu Hukum*, Rineka Cipta, jakrta,2007, Hlm.45

106 ayat (5) huruf a dengan denda maksimal Rp. 500.000.00 yang termasuk juga dalam kategori pelanggaran ringan, sanksi berupa denda bagi pleanggaran-pelanggaran tersebut diharapkan dapat memberikan efek jerah terhadap pelaku pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran. hal ini perlunya tindakan tegas dari satuan lalu lintas agar dapat memberikan efek jerah bagi pelaku pelanggaran dan menjadi pembelajaran bagi Pengendara lainnya.

Kelengkapan surat Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-undnag No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, operasi zebra yang dilakasanakan jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Maluku Utara dan Satlantas Polres jajaran selama 14 hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober hingga 25 November 2019 tercatat 12.438, untuk jumlah total hasil sejajaran Polda Malut adalah 10.808 perkara pelanggaran lalu lintas, (untuk kendaraan yang tidak memiliki surat-surat lengkap sebanyak 3.631), jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu hanya terdapat 4.518 perkara, jadi perbedaannya sebanyak 6.290 perkara, atau naik 139%. Sehingga dapat dikatakan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas sangat meningkat di Tahun 2019 / Bulan Oktober.[2]

Jumlah peningkatan pelanggaran lalu lintas diatas,dalam hal ini Peran polisi lalu lintas sangat penting dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas khususnya di Kota Ternate. Kota Ternate merupakan kota yang begitu padat akan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

[2]*Pelanggaran Lalu LIntas Naik 100 Persen lebih dibanding 2018*.https://beritamalut.c0,2019, diakses pada tanggal 16 Desember 2019.pkl 21.42 WIT.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Bab X1 pasal 200 sangat jelas diuraikan tentang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan demikian bahwa peran kepolisian lalu lintas sangat penting dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.[3]

Kenyataan yang ada, peneliti menemukan bahwa polisi lalu lintas Kota Ternate belum bisa menjalankan tugas dan perannya secara maksimal. Hal ini dapat dilihatdi Wilayah Jln, Merdeka No. 19 Ternate tengah (Taman Fitnes), Jln, Yosudarso No. 1 (Maliaro Ternate Tengah depan Bank Indoneia), dan Jln, Sultan M. Jabir Sjah Ternate Tengah (Taman Nukila), hampir setiap saat polisi lalu litas melakukan operasi berupa teguran dan penindakan, sedangkan diwilayah yang lain jarang sekali dilakukan operari rutin, terutama di Jalan protokol.

Protokol merupakan jalur yang padat kendaraan akan Jalan tetapi tidak ada polisi lalu lintas yang melakukan tugas dan perannya, kalau adapun hanya pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 08.30 hal ini perlu dipertanyakana kemana polisi lalu lintas selama pukul 08.30 sampai dengan pukul 20.00 hampir 13 jam wilayah yang padat atau bisa dibilang jalan yang padat tidak ada polisi lalu lintas yang dapat mengendalikan arus lalu lintas dan angkutan jalan, misalnya wilayah Jln. Bastiong dan wilayah lainnya yang perlu diperhatikan lebih serius oleh satuan lalu lintas.

[3]Lihat Undang-undang No. 22 tahun 2009 *tentang lalu lintas dan angkutan* jalan.Hlm 104

Padahal tugas dan perannya sudah jelas di atur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.[4]

Kejadian paling menarik yaitu didepan kantor Kepolisian Daerah (Polda) Kota Ternate masih ada pelanggaran yang terjadi, misalnya tidak menggunakan helm SNI, pengendara yang ugal-ugalan, menggunakan kenalpot raccing, tidak menyalakan lampu dan lain sebagainya, padahal didepan Polda Ternate masih merupakan wilayah hukum Polda Ternate.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarkan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan Bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.[5] Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern, lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Fakta yang kemudian ada dalam lalu lintas terdapat masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Kepolisian lalu lintas merupakan bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesifikasi dari

---

[4] Lihat Undang-undang No.22 Tahun 2009 *tentang lalu lintas angkutan jalan.*

[55]*Tugas pokok polisi-satuan lalu lintas(SATLANTAS*), (https://polrestabessurabaya.com),diakse spada hari Senin tanggal 9 September 2019,pada pukul 02.00 WIT

polisi pada umumnya.Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus. Kepolisian Negara Indonesia juga di atur dalam Undan-undang No. 2 Tahun 2002.[6]

Berdasarkan realitas yang ada, maka penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul Peran Kepolisian Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Ternate (Study Kasus di Kepolisian Resort Ternate).

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran satuan lalu lintas dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Ternate, khususnya pengendara yang tidak memiliki surat-surat kendaraan?
2. Apakah yang menjadi kendala satuan lalu lintas dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui peran satuan lalu lintas dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui kendala satuan lalu lintas dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Ternate.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

---

[66]*Pengertian-lalu lintas-dan pelanggaran lalu lintas*, (http;//scribd.com/doc/58869746/3dikutip pada hari Senin tanggal 9 september 2019,pada pukul 02.20 WIT

1. Secara Teoritik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, khusunya bidang hukum pidana, serta menambah wawasan bagi peneliti dan masyarakat lainnya khusunya mengenai sebab dan akibat serta bagaimana upaya penanggulangan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Ternate.
2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan kepolisian Kota Ternate khususnya untuk satuan lalu lintas maupun instansi terkait.

UNIVERSITAS KHAIRUN